

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH POLRES WAY KANAN DENGAN TERSANGKA
ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL
(Studi Laporan Perkara Nomor : LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)**

(Skripsi)

Oleh

CAROLLA CAREPANY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES WAY KANAN DENGAN TERSANGKA ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL

(Studi Laporan Perkara Nomor : LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)

Oleh:

CAROLLA CAREPANY

Kasus laka lantasi yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Way Kanan yang menyebabkan tewasnya seorang pejalan kaki. Guna menangkali perselisihan kedua belah pihak Penyidik Kepolisian Laka Lantasi Polres Way Kanan mengambil tindakan secara preventif dengan mejadi mediator mempertemukan kedua belah pihak.

Permasalahan: a) Bagaimanakah penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan?, b) Bagaimanakah kedudukan hukum dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan?

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, dimana pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah hukum Polres Way Kanan telah dilaksanakan dengan adanya itikad baik serta rasa tanggung jawab tersangka anak dan keluarga dengan mendatangi keluarga korban sebagai upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar hukum pidana dengan melibatkan Tokoh masyarakat, Aparat Desa dan Aparat Kepolisian Polres Way Kanan sebagai penengah dan saksi dalam penyelesaian proses perkara tersebut dengan jalan musyawarah damai, dimana adanya pernyataan dari keluarga tersangka memohon maaf atas peristiwa kecelakaan tersebut, kedua menyampaikan rasa turut berdukacita kepada keluarga korban, ketiga memberikan santunan atau biaya kerohiman kepada keluarga korban sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban terhadap korban dan keluarga.

Kedudukan hukum dari penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah hukum Polres Way Kanan sebaiknya tetap di tegakan meskipun ada peretanggungjawaban keluarga tersangka atau pelaku namun itu hanya untuk meringankan tuntutan pidana tidak menghilangkan atau menghapus unsur pidana tersebut.

Kata Kunci : Kecelakaan lalu Lintas, Anak, Kearifan Lokal

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF CURRENT ACCIDENTS OF ACCIDENTS IN THE POLRES WAY KANAN REGION CHILDREN THROUGH LOCAL WISDOM (Case Study Report Number: LP/08.09/70/A/XI/ 2016/LL RES WK)

By

CAROLLA CAREPANY

The case of a past accident involving a child in the jurisdiction of Way Kanan Police led to the death of a pedestrian. To counter the dispute between the two sides of the Traffic Police Traffic Police investigator Way Kanan takes action in a preventive manner by being a mediator bringing the two sides together.

Problems: a) How is the settlement of traffic matters with a child suspect through local wisdom in the Way Kanan Police area ?, b) What is the legal status of a traffic accident case settlement with a child suspect through local wisdom in the Way Kanan Police area?

The approach in this study used a qualitative approach with case study research type, where data collection through in-depth interviews, observation, and documentation.

The settlement of traffic incidents with child suspects through local wisdom in the jurisdiction of Way Kanan Police has been carried out in the presence of good faith and the sense of responsibility of the children and family by visiting the victim's family as an effort to solve the case of traffic accident outside the criminal law involving community leaders, Village Apparatuses and Police Officers of Way Kanan Police as mediators and witnesses in the settlement of the proceedings by peaceful deliberation, where the statement from the family of the suspect apologized for the accident, the two conveyed their sympathy to the victim's family, the third gave compensation or the cost of the kerohiman to the victim's family as a form of accountability for the victim and the family.

The legal status of the settlement of traffic matters with the child suspect through local wisdom in the jurisdiction of Way Kanan Police should remain in the stand despite the accountability of the suspect family or the perpetrator but only to relieve the criminal charges does not eliminate or remove the criminal elements.

Keywords: Traffic Accidents, Children, Local Wisdom

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH POLRES WAY KANAN DENGAN TERSANGKA
ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL**
(Studi Laporan Perkara Nomor : LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)

Oleh

CAROLLA CAREPANY

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALULINTAS DI WILAYAH
POLRES WAYKANAN DENGAN TERSANGKA
ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL
(Studi Laporan Perkara Nomor:
LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)**


Nama Mahasiswa : **Carolla Carepany**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011079**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yusir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Februari 2018**

Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Way Kanan Dengan Tersangka Anak Melalui Kearifan Lokal (Studi Laporan Perkara Nomor: LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)” adalah karya sayar sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018
Pembuat Pernyataan,



Carolla Carepany
NPM 1412011064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Carolla Carepany, lahir di Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 1996. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zay Badri dan Ibu Maimunah.

Pendidikan yang telah penulis tempuh adalah SD Negeri 3 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2002-2008, SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2008-2011 dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2017 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut

Tapi ketakutan yang membuat kita sulit

Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah

Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba

Maka jangan katakan pada Allah SWT aku punya masalah

Tetapi katakan pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya

(Imam Ali Bin Abi Tholib)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirohim.

Dengan mengucapkan shalawat dan sujud syukur sebagai hamba yang lemah kepada Allah SWT, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyang yang senantiasa setia menjaga, menuntun, mendengarkan dan menjawab doa-doaku, serta junjungan Nabi besar Mhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda ku Zay Badri, dan Mama ku tercinta Maimunah, atas segala kasih sayang dan cinta mama yang tiada terbalas oleh segala bentangan dunia beserta segala isinya, terimakasih atas doa yang tiada henti untuk menanti keberhasilanku agar kelak aku mampu menjadi orang yang berguna dan sukses di kehidupan ini, semoga ini menjadi awal yang indah serta batu loncatan bagiku agar dapat membahagiakan kalian kelak.

Adikku tersayang Carollyne Carepany, yang selalu menjadi motivator terbesar dalam hidupku untuk mengejar kesuksesan dikemudian hari. Pria special setelah Ayahku Muh. Arief yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga.

Nenekku Aminah (Alm) dan Kakekku M. Badri (Alm), atas segala kasih dan sayangnya, terimakasih telah mendidik dan mengajariku banyak hal untuk hidup lebih baik, semoga kelak Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya.

Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini selalu menemani dalam suka duka, memberikan semangat dan doanya demi keberhasilan kita bersama, terimakasih atas persahabatan kita yang menyenangkan.

Para Pendidik dan Almamater tercinta ...

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Way Kanan Dengan Tersangka Anank Melalui Kearifan Lokal. (Studi Laporan Perkara Nomor: LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Maroni S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas saran, masukan, waktu, motivasi, dan bimbingannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kemudian hari.
10. Seluruh penyidik lakalantas Polres Waykanan yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.
11. Ayahandaku Zay Badri dan Mamaku Maimunah, yang selalu doakanku, mendukung, memberi semangat ketika aku merasa letih dan menjadi motivator terbesar dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, keikhlasan dan kesabarannya, terimakasih atas cucuran air mata disetiap do'a untuk kedua

anaknya. Semoga ini dapat menjadi awal yang indah sekaligus batu loncatan bagiku untuk dapat membahagiakan Ayah dan Mama di kemudian hari.

12. Adikku Carollyne Carepany yang selalu menjadi penyemangat agar aku dapat menjadi orang yang sukses dikemudian hari, semoga kelak dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan Ayah dan Mama dengan segala niatan tulus sehingga Allah meridhoi dan mempermudah jalan yang akan kita tempuh.
13. Pria spesial setelah Ayahku Muh. Arief, yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat kepadaku.
14. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu berbagi canda tawa sejak awal perkuliahan hingga perkuliahan berakhir, Chitra Anggraini, Ayu Purba Sari, Cindy Moira Devi .S, Tiara Windy, terimakasih atas kenangan yang sempat terukir dan semoga kita masih bias mengukir kenangan manis yang lainnya.
15. Teman-teman KKN Desa Kalidadi, Dilla, Sintha, Hana, yang telah memberikan kenangan indah selama 40 hari tinggal didesa dengan segala keterbatasan dan kepedulian satu sama lain hingga akhirnya masa-masa itu menjadi manis untuk kita kenang.
16. Serta pihak-pihak dan teman-teman lainnya yang sulit disebutkan satu persatu karena keterbatasan. Sekali lagi terimakasih atas dukungan, bantuan, kerjasama dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Bandar Lampung, Febuari 2018

Penulis

CAROLLA CAREPANY

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	16
B. Pengertian Anak.....	18
C. Pengertian Lalu Lintas	20
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
E. Pengertian Diskresi	25
F. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas.....	30
E. Rembug Pekon.....	33
H. Pengertian Kearifan Lokal	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dengan Tersangka Anak Melalui Kearifan Lokal di Wilayah Polres Way Kanan	49
C. Kedudukan Hukum dari Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan Tersangka Anak Melalui Kearifan Lokal Di Wilayah Polres Way Kanan	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dan iptek mempengaruhi perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Prilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada prilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada prilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap prilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap prilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini lebih berwarna positivistik yang artinya bahwa dalam paradigma ber hukum lebih mengedepankan hukum tertulis saja seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, PERDA dan sebagainya, serta dalam penegakannya selalu mendewakan asas legalitas sehingga penegakan hukumnya bersifat kaku serta mengenyampingkan hukum yang tidak tertulis (kearifan lokal).

Perkembangan pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi,

narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosa, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi.

Hasil data Lakalantas Polres Way Kanan. selama tahun 2015, terdapat 70 kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dengan korban meninggal dunia sebanyak 26 orang, luka berat sebanyak 69 orang dan luka ringan sebanyak 34 orang, sedangkan jumlah kerugian material akibat 70 kasus laka lantas tersebut mencapai Rp. 380.400.000.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial seiring berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.

Laden Marpaung menyatakan, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan.¹

Moeljatno, menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuh pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.²

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaar heid*) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku, dan secara subjektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa sipembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 31 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

¹ Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 16.

² Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.4

pada tindak pidana karena perbuatannya itu. menderitanya kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki bahkan mengakibatkan kematian.

Pengaturan tentang tata tertib berlalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur masalah lalu lintas, khususnya pada setiap pengemudi kendaraan bermotor, banyak perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya terhadap kelalaian tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut harusnya di gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berakibat orang lain menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu ancaman pidannya layak dikenakan pidana.

Kejadian tindak pidana lalu lintas oleh anak kebanyakan berakhir di Pengadilan dan jarang dari korban untuk mau menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tentunya hal ini berdampak negatif bagi anak yang mentalnya masih labil.

Nashriana yang menyatakan, Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.³

Seperti pada kasus laka lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Way Kanan yang menyebabkan tewasnya seorang pejalan kaki. Guna menangkalkan perselisihan kedua belah pihak Penyidik Kepolisian Laka Lintas Polres Way

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 159

Kanan mengambil tindakan secara preventif dengan menjadi mediator mempertemukan kedua belah pihak.

Adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu dapat dijadikan landasan filosofis oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun disisi lain dengan penghentian poses hukum oleh penyidik apakah dapat diterima oleh keluarga korban yang meninggal dunia.

Rembug pekon merupakan kearifan lokal yang digalakan oleh Pemerintah Daerah Lampung, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian adalah salah satu upaya penyelesaian perkara secara musyawarah guna menangkal terjadinya tindakan anarkis dari kedua belah pihak yang berseteru.

Rembug pekon yang merupakan kearifan lokal masyarakat Lampung dimana program tersebut sebenarnya lebih mengutamakan tindakan preventif ketimbang represif. Tidak hanya itu, program rembug pekon yang merupakan kearifan lokal tersebut juga sekaligus mengubah paradigma lama tentang keberhasilan polisi. Jika dahulu suksesnya aparat di lihat dari banyaknya pelaku laka lantas yang diproses hukum terutama anak sebagai pelaku tindak pidana kini paradigma itu diubah lebih mengedepankan musyawarah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Polres Way Kanan dengan Tersangka Anak Melalui Kearifan Lokal (Studi Laporan Perkara Nomor : LP/08.09/70/A/XI/2016/LL RES WK)”, sebagai bahan penelitian.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan?
- b. Bagaimanakah kedudukan hukum dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.
- b. Kedudukan hukum dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas di wilayah Polres Way Kanan dengan tersangka anak melalui kearifan lokal.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

a. Penyelesaian Perkara

Syaefurrahman Al-Banjary, sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri.⁵ Jadi diskresi merupakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana.

Yong Ohoitmur, menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si

⁵ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 196

terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.⁶ Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai.

Penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat.

Pendapat Iswanto, penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.⁷

Setio Agus Samapto, penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan yaitu

⁶ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 24

⁷ Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yoga Post, Yogyakarta, 1985, hlm. 5

penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.⁸

Setio Agus Samapto, penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak baik pelaku maupun korban yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.⁹

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan, oleh karena itu antara pelaku

⁸ Setio Agus Samapto, *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 2004, hlm 5,

⁹ *Ibid*, hlm. 6

dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.¹⁰

Polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan.¹¹

b. Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.¹²

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 8.

menyatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.¹³

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.¹⁴

Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*).

Negara Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tercermin dari salah satu pasal dalam UUD NRI 1945 yang pada Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29.

“Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto, Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁶

b. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

¹⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

e. Tersangka

BAB 1 Pasal 1 Butir 14 KUHAP dijelaskan bahwa: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

f. Kearifan Lokal adalah

Menurut Sony Keraf, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

I. Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁷ Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 7

II. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bab ini memuat tentang Tinjauan tentang Tindak Pidana bab ini berisikan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana. Pengertian Anak, Pengertian Lalu Lintas, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, Pengertian Diskresi, Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas, Pengertian Kearifan Lokal.

III. Metode Penelitian.

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini memuat tentang Penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan. Kedudukan hukum dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah Polres Way Kanan.

V. Penutup.

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tri Andrisman menyatakan, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Mulyatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.²⁰

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22

²⁰ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teguh Prasetyo, unsur-unsur obyektif *strafbaarfeit* menurut Simons harus merupakan :

- a. Perbuatan manusia (melakukan sesuatu atau melalaikan) ;
- b. Perbuatan itu adalah melawan hukum ;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Orang itu dapat dipersalahkan.²¹

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Lamintang pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

P.A.F. Lamintang, unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Mid II*, Kumia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm.35.

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²³

Adami Chazawi, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).²⁴

Hasil uraian pendapat ahli di atas walaupun rincian dari semua rumusan tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

B. Pengertian Anak

Hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam sub sistem sebagai berikut:

²³ *Ibid*, hlm. 194

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 79.

1. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat di dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

2. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

C. Pengertian Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Adib Bahari, menyatakan bahwa:

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.²⁵

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁶

Hasil uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa, lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

²⁵ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm.28

²⁶ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm.12

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Fachrurrozy menyatakan bahwa:

Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.²⁷

1. Faktor Manusia (*Human Factors*);

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. *Over load* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.

²⁷ Fachrurrozy, *Manajemen Keselamatan*, Rajagrafido, Jakarta, 2001, hlm. 12

- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di *dashboard* kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian *design* bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan *design* kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

3. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan

yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti :

- a. Lokasi atau letak jalan, antara lain : jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).
- b. Iklim atau perubahan cuaca, Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan sehingga pengemudi supaya waspada dalam mengemudikan kendaraannya.
- c. Volume lalu lintas, Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi.

Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut. Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan

seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakantindakan berbahaya mereka.

4. Volume Lalu Lintas

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan alam, dan faktor volume kendaraan.

E. Pengertian Diskresi

M. Faal menyatakan, Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.²⁸

F. Anton Susanto menyatakan, Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan

²⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 23.

suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.²⁹

1. Batas Diskresi Kepolisian

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.

H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.³⁰

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan.

²⁹ F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004, hlm. 12

³⁰ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 51

Satjipto Raharjo, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.³¹

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa.

M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.³²

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

³¹ Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 12-13

³² M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 26-27.

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

2. Perlindungan, Bantuan Hukum dan Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian

Perlindungan dan bantuan dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa hak anggota Polri tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang

menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- 1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- 2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian
- 3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) memuat:
 - a) tanggal dan tempat kejadian;
 - b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - d) evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - e) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- 5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digunakan untuk:
 - a) bahan laporan penggunaan kekuatan;

- b) mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
- c) mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat;
- d) bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota Polri secara berkesinambungan;
- e) bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
- f) bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

F. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Momo Kelana, Tugas, Fungsi, kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.³³

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*).

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi

³³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1984. hlm. 18

dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

- 1) Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
- 7) Pendidikan berlalu lintas
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan

budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres. Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
- b. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas
- c. Unit registrasi dan identifikasi (*Regident*), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- d. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk

kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

G. Rembug Pekon

Kata rembug memiliki arti musyawarah (pemuka-pemuka) desa, berunding, berbincang-bincang, atau wakil kelompok yang sedang bersengketa itu sedang mencari jalan damai. Rembug pekon ini merupakan tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam istilah saat ini rembug pekon sering disebut dengan musyawarah.

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembug atau menyatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “*syuro*”, “rembug desa”, “*kerapatan nagari*” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan, pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan

dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidaklah sama dengan votting. Cara votting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel daripada musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya votting cenderung identik dengan demokrasi padahal votting sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem demokrasi.

1. Rembug Pekon Dialami Masyarakat Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung menurut Gubernur berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Program Rembug Pekon Polda Lampung. Program rembug pekon dinilai Gubernur berhasil dalam mencegah potensi konflik sekaligus mengatasinya. rembug pekon terbukti efektif untuk mencegah maraknya konflik komunal di Lampung seperti terjadi pada 2012.

Keberadaan rembug pekon menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan secara kolektif di daerah. Rembug pekon yang dimaksud adalah forum rembug para tokoh dan aparat keamanan di tingkat desa. Rembug Pekon merupakan sebagai antisipasi dini maraknya konflik sosial yang terjadi di tingkat bawah seperti di pekon, desa dan kampung. Yakni dengan memprioritaskan penyelesaian konflik di tingkat bawah. Rembug Pekon diharapkan akan menjadi suatu upaya dalam menyelesaikan secara dini masalah yang sering terjadi di masyarakat.

2. Prosedur Pelaksanaan Rembug Pekon

Rembug Pekon/Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
- g. keamanan dan ketertiban.

Rembug Pekon/Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) yang penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stake holder terkait dan unsur masyarakat.

Rembug Pekon/Desa bertujuan untuk:

- a. menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;

- c. meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram; dan
- b. meningkatkan kerjasama yang sinergis antara unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan dengan masyarakat.

Pelaksanaan Rembug Pekon/Desa dihadiri oleh:

- a. Unsur pemerintahan Pekon/Desa, terdiri dari:
 - 1) Kepala Pekon/Desa;
 - 2) Badan Permusyawaratan Pekon/Desa;
 - 3) Kepala Dusun/Rukun Tetangga; dan
 - 4) Rukun Warga.
- b. Unsur pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas),
 - 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa).
- c. Unsur masyarakat, terdiri dari:
 - 1) tokoh adat;
 - 2) tokoh agama;
 - 3) tokoh masyarakat;
 - 4) tokoh pendidikan;
 - 5) tokoh pemuda;
 - 6) perwakilan kelompok masyarakat; dan
 - 7) orang-orang lainnya yang memiliki pengaruh di desa dan kelurahan.

Rembug desa dan kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.

H. Pengertian Kearifan Lokal

Ridwan Ali dalam Erna Dewi, menyatakan bahwa:

Kearifan lokal merupakan cara bersikap bertindak seseorang atau sekelompok orang untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural. Kearifan lokal apabila dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bersikap dan bertindak terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal dan pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai “kearifan/kebijakan”.³⁴

Ridwan Ali dalam Erna Dewi, menyatakan bahwa:

Kearifan lokal secara secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah disesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan manusia dengan manusia atau lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. Adapun yang dimaksud dengan *setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.³⁵

Kearifan lokal tersebut merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari priode yang panjang kemudian berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama.

³⁴ Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publiser, Unila, Bandar Lampung, 2014, hlm. 29

³⁵ *Ibid*, hlm. 29-30

Sabrani, Pengertian kearifan lokal menurut Sibarani adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal.³⁶

Ridwan, menyatakan bahwa:

Kearifan lokal secara substansial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenerannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dari masyarakat setempat. Oleh karena itu sangat beralasan jika Gretz menyatakan bahwa karifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal ini berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur-unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.³⁷

Kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terusmenerus. Kearifan lokal pada prinsipnya benilai baik dan merupakan keunggulan budaya masyarakat setempat dan berkaitan dengan kondisi geografis secara luas. Oleh karena hakikat kearifan lokal yang demikian maka ia akan merefleksikan kondisi budaya Nusantara yang Bhineka Tunggal Ika.

³⁶ Sabrani, *Kearifan Lokal: Hakikat Peran dan Metode Tradisi Lisan*, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Jakarta, 2012, hlm. 4

³⁷ Ridwan, *Landasan Keilmuan kearifan Lokal*, Jurnal Ibda Vol.5 No.1 P3M STAIN, Purwokerto, 2007, hlm. 3

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.³⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Laporan Perkara Kepolisian Nomor: LP/08.09/70/A/XI/ 2016/LL RES WK)

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah praktisi hukum, teoritis hukum serta para pelaku dalam tindak pidana ini. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.

Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara purposive sampling atau penarikan sampel yang bertujuan mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden yang akan penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah :

Wawancara akan dilakukan kepada :

1) Penyidik Laka Lantas Polres Way Kanan	: 2 orang
2) Tokoh Masyarakat Way Kanan	: 1 orang
3) Keluarga Tersangka	: 1 orang
4) Keluarga Korban	: 1 orang
5) Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 6 orang

D. Prosedur dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan:

1. Penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah hukum Polres Way Kanan telah dilaksanakan dengan adanya itikad baik serta rasa tanggung jawab tersangka anak dan keluarga dengan mendatangi keluarga korban sebagai upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar hukum pidana dengan melibatkan Tokoh masyarakat, Aparat Desa dan Aparat Kepolisian Polres Way Kanan sebagai penengah dan saksi dalam penyelesaian proses perkara tersebut dengan jalan musyawarah damai, dimana adanya pernyataan dari keluarga tersangka memohon maaf atas peristiwa kecelakaan tersebut, kedua menyampaikan rasa turut berdukacita kepada keluarga korban, ketiga memberikan santunan atau biaya kerohiman kepada keluarga korban sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban terhadap korban dan keluarga.
2. Kedudukan hukum dari penyelesaian perkara lalu lintas dengan tersangka anak melalui kearifan lokal di wilayah hukum Polres Way Kanan sebaiknya tetap di tegakan meskipun ada peretanggungjawaban keluarga tersangka atau pelaku namun itu hanya untuk meringankan tuntutan pidana tidak menghilangkan atau menghapus unsur pidana tersebut

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Perlunya pengawasan orang tua terhadap anak untuk tidak memberikan izin kepada anak membawa kendaraan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan akibat unsur kelalaian yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerugian materiil.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana melalui upaya penggantian kerugian pelaku tindak pidana terhadap keluarga korban harus tetap dijalankan sebagai bentuk efek jera terhadap tersangka atau pelaku sehingga pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.
3. Perlunya peningkatan upaya penyelesaian tindak pidana melalui mediasi sebagai budaya dan kearifan lokal daerah baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007,
- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010,
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001,
- Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009,
- Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisier, Unila, Bandar Lampung, 2014,
- F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004,
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta, 2009,
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990,
- Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya Post, Yogyakarta, 1985,
- Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005,

- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991,
- Moelyatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1984.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Ridwan, *Landasan Keilmuan kearifan Lokal*, Jurnal Ibda Vol.5 No.1 P3M STAIN, Purwokerto, 2007,
- Sabrani, *Kearifan Lokal: Hakikat Peran dan Metode Tradisi Lisan*, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Jakarta, 2012,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung, 1996,
- , *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,
- Setio Agus Samapto, *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 2004,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986,
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- , *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994,
- Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002,
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005,
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Mid II*, Kumia Alam, Yogyakarta, 2005,
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009,

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,

B. Undang-Undang dan Sumber Lain

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen,

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak